

**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
NOMOR 180 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**TIM KERJA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG KEUANGAN  
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
KEMENTERIAN AGAMA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pengelolaan dan pembinaan karier jabatan fungsional bidang keuangan Negara, perlu ditetapkan Tim Konsolidasi Fungsional Bidang Keuangan Negara;
  - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai mampu melaksanakan tugas sebagai Tim Konsolidasi Fungsional Bidang Keuangan Negara pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Konsolidasi Fungsional Bidang Keuangan Negara pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 603);
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Keuangan Negara (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 975);
  5. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1383);
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 550 Tahun 2022 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agama;
  7. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 40 Tahun 2024 tentang Pedoman Mutasi Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG TIM KONSOLIDASI FUNGSIONAL BIDANG KEUANGAN NEGARA PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.

KESATU : Membentuk Tim Konsolidasi Fungsional Bidang Keuangan Negara pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk selanjutnya disebut tim konsolidasi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Konsolidasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas;

1. Melakukan Koordinasi Fungsional
  - a. Mengoordinasikan berbagai aspek terkait jabatan fungsional di wilayah satuan kerjanya;
  - b. Memastikan keselarasan kebijakan dan pelaksanaan tugas fungsional di seluruh unit kerja;
2. Menyampaikan Informasi Terkait Fungsional
  - a. Mengkomunikasikan kebijakan, regulasi, dan perkembangan terbaru mengenai jabatan fungsional;
  - b. Menjadi penghubung antara unit pusat, wilayah dan satuan kerja dalam penyebaran informasi strategis;
3. Memberikan Rekomendasi Secara Berjenjang
  - a. Menyusun dan menyampaikan rekomendasi terkait pengelolaan fungsional berdasarkan hasil evaluasi;
  - b. Mengusulkan langkah-langkah peningkatan kompetensi dan kinerja pejabat fungsional;
4. Membuat peta sebaran dan usul kebutuhan Jabatan Fungsional;
5. Mendorong Pemenuhan IKI Mandatori
  - a. Memastikan pejabat fungsional mendapatkan pekerjaan sesuai Indikator Kinerja Individu (IKI) mandatori;
  - b. Berkoordinasi dengan pimpinan unit kerja agar tugas yang diberikan sesuai dengan standar dan kewajiban jabatan fungsional;
  - c. Mengawal implementasi kebijakan terkait IKI agar kinerja fungsional lebih optimal dan terdokumentasi dengan baik;
6. Melakukan Monitoring
  - a. Mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional di wilayah satuan kerjanya;
  - b. Mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi;
  - c. Melaporkan hasil monitoring kepada Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Keuangan dan BMN;

KETIGA ...



- KETIGA : Tim Konsolidasi pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri atas:
- a. Unsur Keuangan 1 orang;
  - b. Unsur Kepegawaian 1 orang;
  - c. Pengadministrasi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan-terkait Tim Konsolidasi dapat dibebankan pada anggaran DIPA UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 19 Maret 2025  
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.  
NIP. 19691216 199603 1 001



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
KEMENTERIAN AGAMA  
NOMOR 180 TAHUN 2025  
TENTANG  
TIM KONSOLIDASI FUNGSIONAL  
BIDANG KEUANGAN NEGARA PADA  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA  
KEMENTERIAN AGAMA

**SUSUNAN PERSONALIA TIM KONSOLIDASI  
PADA UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

No	Nama	NIP	Jabatan	Unit Organisasi
1	Nursilowati S.E.	196904131998032002	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Unsur Keuangan
2	Muhammad Zamroni	198201092014111003	Pengelola Kepegawaian	Unsur Kepegawaian
3	Abdillah Rizaldi Mukramin S.E.Sy	199111022022031001	Analisis Keuangan	Unsur Keuangan

Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.  
NIP. 19691216 199603 1 001

